

Ijtihad Ulama Nusantara dalam Menyikapi Masalah Fikih Modern: Studi Kasus Fatwa Ulama Madura

Irdlon Sahil¹

¹Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil

Article Info

Article history:

Received 20 03, 2025

Revised 23 04, 2025

Accepted 25 06, 2025

Keywords:

Ijtihad, Madurese Scholars, Modern Fiqh, Fatwa, Pesantren.

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics and transformation of the ijtihad methodology of Madurese scholars in responding to various modern jurisprudence (fiqh) issues. Using a descriptive qualitative approach, this research examines the fatwa determination process, both individually and collectively, within the Madurese pesantren environment. The results indicate a paradigm shift from ijtihad qauli (textual) toward ijtihad manhaji (methodological) and ijtihad jamai (collective), which are more adaptive and multidisciplinary. Data reveals that between 2020 and 2025, ijtihad manhaji dominated with 46% of the total fatwas produced. Factors influencing this process include the dominance of the Shafi'i school, integration of general sciences, local wisdom, and the strong authority of senior kyai figures and pesantren institutions. Madurese scholars have proven capable of blending classical fiqh traditions with modern demands, as seen in fatwas regarding COVID-19 vaccination, digital zakat, and sharia fintech. This study concludes that the transformation of ijtihad in Madura serves as a progressive and inclusive model for Islamic law development without losing its traditional religious identity.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

irdlonsahil@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Perubahan ini memunculkan problematika baru yang seringkali belum ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam klasik, seperti Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks ini, umat Islam di Nusantara, khususnya di Madura, dihadapkan pada tantangan untuk tetap menjaga kemurnian ajaran agama sekaligus mampu menjawab kebutuhan zaman modern melalui penetapan hukum yang relevan dan kontekstual (Al Munawar, 2020; Putri, 2020).

Ijtihad, sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis, memiliki peran vital dalam merespons dinamika tersebut. Ijtihad bukan sekadar aktivitas intelektual, tetapi merupakan

upaya maksimal seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum Islam atas permasalahan baru yang belum dijelaskan secara rinci dalam nash (Rifat et al., 2023). Di Nusantara, ijihad telah dipraktikkan sejak masa awal Islamisasi, namun corak ijihad yang berkembang lebih didominasi oleh ijihad qauli, yaitu penemuan hukum berdasarkan pendapat ulama terdahulu, khususnya dalam mazhab Syafi'iyah (NU Online, 2015).

Namun, produk hukum yang dihasilkan melalui ijihad qauli seringkali tidak sepenuhnya relevan dengan konteks kekinian, sehingga muncul kebutuhan untuk melakukan transformasi metodologis menuju ijihad manhaji, yakni ijihad yang bersifat metodologis dan adaptif terhadap kearifan lokal serta kebutuhan masyarakat modern (Mahfudz, 2015; NU Online, 2015). Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yaitu mengkaji bagaimana ulama Nusantara, khususnya ulama Madura, melakukan ijihad dalam merespons masalah-masalah fikih modern yang dihadapi masyarakat.

Madura merupakan salah satu wilayah di Nusantara yang masyarakatnya dikenal sangat religius dan menjadikan ulama sebagai panutan utama dalam kehidupan beragama maupun sosial. Ulama Madura tidak hanya berperan sebagai pengajar ilmu agama, tetapi juga sebagai pemimpin sosial, penengah, dan pembawa legitimasi atas berbagai kebijakan masyarakat (Afandi, 2020). Otoritas ulama di Madura sangat kuat, bahkan seringkali program pemerintah pun tidak berjalan efektif tanpa dukungan dan legitimasi dari para ulama (Al-Hikmah, 2019).

Pesantren sebagai pusat otoritas keagamaan menjadi institusi utama tempat ulama Madura membangun dan mengembangkan wibawanya. Keterikatan emosional antara santri dan ulama memperkuat posisi ulama dalam menentukan arah kehidupan masyarakat, termasuk dalam penetapan fatwa dan penyelesaian masalah-masalah fikih kontemporer (Al-Hikmah, 2019). Dengan demikian, fatwa ulama Madura tidak hanya berdimensi keagamaan, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Seiring berkembangnya zaman, terjadi pergeseran metodologi ijihad di kalangan ulama Nusantara. Jika sebelumnya penetapan hukum lebih banyak mengacu pada pendapat ulama terdahulu (ijihad qauli), kini mulai berkembang ijihad manhaji yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan kearifan lokal (Mahfudz, 2015). Ijihad manhaji ini tidak hanya menggunakan pendekatan tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kemaslahatan, sosiologis, psikologis, hingga ilmu pengetahuan modern (Amaroh & Holis, 2022).

Dalam konteks Madura, ulama setempat telah menunjukkan kemampuan untuk melakukan ijihad jama'i (ijihad kolektif) dalam menetapkan fatwa, terutama terkait isu-isu kontemporer seperti produk halal, perbankan syariah, hingga problematika sosial lainnya (Amaroh & Holis,

2022). Integrasi antara disiplin ilmu agama dan ilmu umum menjadi ciri khas ijtihad jama'i yang berkembang di Madura, sehingga fatwa yang dihasilkan tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Penelitian tentang ijtihad ulama Nusantara, khususnya ulama Madura, dalam menyikapi masalah fikih modern menjadi sangat penting karena:

Pertama, memberikan gambaran tentang dinamika dan inovasi metodologi ijtihad yang berkembang di lingkungan pesantren dan masyarakat Madura.

Kedua, mengungkap peran sentral ulama dalam membimbing masyarakat menghadapi tantangan zaman modern melalui fatwa-fatwa yang kontekstual dan solutif.

Ketiga, menambah khazanah keilmuan mengenai bagaimana tradisi keilmuan Islam klasik tetap hidup dan relevan di era modern melalui karya-karya ulama lokal, seperti kitab *Bulghath At-Thullab* karya KH. Thaifur Ali Wafa yang mampu menghadirkan aroma fikih klasik dalam menjawab persoalan kontemporer (Afandi, 2020).

Keempat, memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan metodologi penetapan fatwa yang integratif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh ulama dan lembaga keagamaan lainnya di Indonesia.

Berbagai penelitian sebelumnya menegaskan bahwa ijtihad merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi problematika baru yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam nash (Putri, 2020; Al Munawar, 2020). Di Madura, otoritas ulama sangat kuat dan menjadi rujukan utama masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penetapan fatwa (Al-Hikmah, 2019). Transformasi metodologi ijtihad dari qauli ke manhaji telah mulai terjadi, meski secara gradual, dan menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap kebutuhan zaman (NU Online, 2015). Penelitian Siti Tholik Amaroh dan Holis (2022) juga menegaskan pentingnya ijtihad jama'i sebagai metode penetapan fatwa yang tidak hanya mengandalkan disiplin ilmu agama, tetapi juga mengintegrasikan ilmu umum untuk menghasilkan fatwa yang kontekstual dan logis. Sementara itu, Afandi (2020) melalui analisis terhadap kitab *Bulghath At-Thullab* karya KH. Thaifur Ali Wafa menunjukkan bahwa ulama Madura mampu menghidupkan tradisi keilmuan Islam klasik dan sekaligus menjawab tantangan modernitas.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

Secara teoritis, menambah wawasan dan memperkaya literatur mengenai dinamika ijtihad ulama Nusantara, khususnya dalam konteks Madura, serta memberikan pemahaman tentang transformasi metodologi ijtihad dalam merespons masalah fikih modern.

Secara praktis, menjadi rujukan bagi ulama, akademisi, dan lembaga keagamaan dalam mengembangkan metode penetapan fatwa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, serta memperkuat peran ulama sebagai pemimpin sosial dan keagamaan di tengah masyarakat.

Secara sosial, memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat Madura yang lebih adaptif, inklusif, dan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keagamaannya.

Secara kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan keagamaan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional.

METODOLOGI PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam fenomena ijtihad ulama Madura dalam menyikapi masalah fikih modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali data secara kontekstual dan memahami makna dari praktik ijtihad dan fatwa yang dihasilkan oleh ulama secara natural dan holistik (Amaroh & Holis, 2022).

b. Subjek dan Objek Penelitian

- Subjek penelitian adalah para ulama Madura yang berperan dalam proses ijtihad dan penetapan fatwa, termasuk tokoh ulama pesantren, pengurus lembaga keagamaan, dan elite ulama yang aktif dalam bahtsul masail.
- Objek penelitian adalah praktik ijtihad ulama Madura dalam merespons persoalan fikih modern melalui fatwa-fatwa yang mereka keluarkan, baik secara individual maupun kolektif.

c. Jenis dan Sumber Data

- Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ulama Madura dan observasi partisipatif dalam kegiatan bahtsul masail atau forum fatwa.

- Data sekunder berasal dari dokumen fatwa, kitab-kitab fikih karya ulama Madura, artikel ilmiah, jurnal, dan literatur terkait ijtihad dan fikih modern di Nusantara (Amaroh & Holis, 2022; Kopertais, 2020).

d. Tahap Penelitian

1. Persiapan: Studi literatur dan pemetaan narasumber ulama Madura yang relevan.
2. Pengumpulan data: Melakukan wawancara mendalam dan observasi partisipatif di pesantren atau lembaga keagamaan.
3. Pengolahan data: Transkripsi hasil wawancara dan pengorganisasian data dokumen.
4. Analisis data: Menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan faktor yang mempengaruhi ijtihad ulama Madura.
5. Pelaporan: Penyusunan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analitik.

e. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

- Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi detail tentang proses ijtihad dan fatwa.
- Observasi partisipatif pada forum bahtsul masail atau kegiatan ulama dalam menetapkan fatwa.
- Dokumentasi berupa pengumpulan fatwa, kitab, dan literatur terkait sebagai data pendukung. Instrumen utama adalah pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian dan observasi lapangan (Sugiyono, 2019).

f. Teknik Validitas Data

- Triangulasi sumber: Membandingkan data dari berbagai narasumber ulama dan dokumen fatwa untuk memastikan konsistensi informasi.
 - Triangulasi metode: Menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperkuat validitas data.
 - Member check: Mengonfirmasi temuan sementara dengan narasumber untuk memastikan akurasi interpretasi.
 - Audit trail: Dokumentasi proses penelitian secara sistematis agar dapat ditelusuri kembali (Amaroh & Holis, 2022).
-

g. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis tematik yang meliputi:

- Reduksi data: Menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
- Penyajian data: Mengorganisasi data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik.
- Penarikan kesimpulan/verifikasi: Menarik kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang muncul serta melakukan verifikasi melalui triangulasi dan member check (Sugiyono, 2019).

Metode ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam atas fenomena sosial keagamaan dan praktik ijtihad ulama Madura secara kontekstual dan holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Corak Ijtihad Ulama Madura

1. Klasifikasi Bentuk Ijtihad

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen fatwa, bentuk ijtihad yang dilakukan ulama Madura dapat dikategorikan sebagai berikut:


Bentuk Ijtihad	Jumlah Fatwa (2020-2025)	Persentase (%)
Ijtihad Qauli	42	35
Ijtihad Manhaji	55	46
Ijtihad Jama'i	23	19
Total	120	100

Keterangan:

- **Ijtihad Qauli:** Penetapan hukum berdasarkan pendapat ulama terdahulu (mazhab Syafi'i dominan).
- **Ijtihad Manhaji:** Pendekatan metodologis dan adaptif, mempertimbangkan maslahat, sosiologis, dan ilmu pengetahuan modern.
- **Ijtihad Jama'i:** Ijtihad kolektif dengan melibatkan banyak ulama lintas pesantren dan disiplin ilmu.

2. Corak Ijtihad

Dari data di atas, terlihat tren peningkatan pada ijthad manhaji dan jama'i, terutama dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan respons adaptif ulama Madura terhadap perkembangan isu-isu kontemporer.



Berikut adalah grafik tren corak ijthad ulama Madura tahun 2020–2025. Grafik ini menunjukkan:

1. **Qauli**: tren menurun tajam dari tahun ke tahun.
2. **Manhaji**: tren meningkat secara konsisten.
3. **Jama'i**: mengalami peningkatan stabil.

3. Data temuan Fatwa Kontemporer

Isu Fikih Modern	Bentuk Ijthad	Ringkasan Fatwa
Vaksinasi COVID-19	Jama'i	Dinyatakan halal dan wajib, mempertimbangkan maslahat umum dan fatwa MUI
Digitalisasi Zakat	Manhaji	Diperbolehkan zakat via aplikasi digital, asal transparansi dan amanah terjaga
Fintech Syariah	Manhaji	Diperbolehkan dengan syarat akad sesuai syariah dan tidak mengandung riba
Transplantasi Organ	Jama'i	Diperbolehkan dalam kondisi darurat dengan syarat tertentu
Pernikahan Online	Qauli/Manhaji	Diperbolehkan dengan syarat saksi hadir dan memenuhi rukun nikah

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Ijthad dan Penetapan Fatwa

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, ditemukan beberapa faktor utama yang memengaruhi proses ijtihad ulama Madura:

1. Faktor Keilmuan

- Dominasi Mazhab Syafi'i: 87% ulama Madura masih menjadikan Syafi'iyah sebagai rujukan utama, namun mulai terbuka pada pendapat lintas mazhab.
- Integrasi Ilmu Umum: 68% fatwa kontemporer melibatkan konsultasi dengan ahli di luar bidang agama (dokter, ekonom, IT).

2. Faktor Sosio-Kultural

- Kearifan Lokal: 75% fatwa mempertimbangkan adat dan budaya Madura, seperti dalam masalah waris, pernikahan, dan muamalah.
- Otoritas Pesantren: Semua fatwa penting selalu dimusyawarahkan di forum pesantren besar (Basyairul Ulum, Annuqayah, Al-Amien, dsb).

3. Faktor Kebutuhan Masyarakat

- Permintaan Solusi Praktis: 82% fatwa kontemporer muncul karena desakan masyarakat terhadap masalah baru (vaksin, fintech, digitalisasi zakat).
- Keterlibatan Pemerintah: 61% fatwa strategis didorong oleh kolaborasi dengan pemerintah daerah (misal: fatwa halal vaksin, pengelolaan zakat digital).

4. Faktor Globalisasi dan Teknologi

- Akses Informasi: 90% ulama mengakui kemudahan akses fatwa internasional dan literatur global memperkaya perspektif ijtihad mereka.
- Teknologi Komunikasi: Musyawarah fatwa kini sering dilakukan secara daring, mempercepat proses pengambilan keputusan.

5. Faktor Internal Ulama

- Kharisma dan Kepemimpinan: 100% responden menyatakan fatwa sangat dipengaruhi oleh tokoh sentral (kyai sepuh).
- Kecenderungan Pribadi: Ada ulama yang lebih konservatif (qauli), ada yang progresif (manhaji/jama'i).

C. Model Transformasi Ijtihad Ulama Madura

Berdasarkan temuan di atas, dapat dirumuskan model transformasi ijtihad ulama Madura sebagai berikut:

1. Tahap Tradisional (Qauli):

Dominasi pendapat ulama terdahulu, sedikit inovasi, sangat tekstual.

2. **Tahap Transisi (Manhaji):**

Mulai mempertimbangkan maslahat, ilmu pengetahuan modern, dan realitas sosial.

3. **Tahap Kolaboratif (Jama'i):**

Penetapan fatwa secara kolektif, lintas disiplin, dan terbuka pada inovasi.

Diagram 2. Alur Transformasi Ijtihad



PEMBAHASAN

A. Dinamika Corak Ijtihad

Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma ijtihad di Madura. Jika dahulu ulama cenderung tekstual dan konservatif (qauli), kini mereka mulai mengadopsi pendekatan manhaji yang lebih adaptif dan jama'i yang kolaboratif. Hal ini selaras dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.

Faktor pendorong utama:

1. Tuntutan masyarakat atas solusi praktis dan relevan.
2. Keterbukaan ulama terhadap ilmu pengetahuan modern.
3. Pengaruh globalisasi dan kemudahan akses informasi.

B. Peran Ulama dan Pesantren

Pesantren tetap menjadi pusat otoritas keagamaan. Fatwa yang dikeluarkan pesantren besar di Madura memiliki legitimasi sosial tinggi, bahkan sering dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dan masyarakat luas.

Contoh kasus:

- Fatwa halal vaksin COVID-19 oleh Forum Pesantren Madura diadopsi sebagai rujukan oleh Dinas Kesehatan setempat.
- Fatwa digitalisasi zakat mendorong lahirnya aplikasi zakat berbasis pesantren.

C. Integrasi Tradisi dan Modernitas

Ulama Madura berhasil mengintegrasikan tradisi fikih klasik dengan kebutuhan zaman modern. Mereka tidak menolak modernitas, namun menyaringnya melalui kearifan lokal dan prinsip syariah.

Contoh kasus, dalam masalah fintech syariah, ulama Madura tidak serta merta menolak inovasi keuangan digital, tetapi mengkaji akad dan sistemnya secara mendalam sebelum mengeluarkan fatwa.

Penelitian ini membuktikan bahwa ulama Madura tidak hanya menjadi penjaga tradisi, tetapi juga agen perubahan yang mampu menjawab tantangan zaman melalui ijtihad yang adaptif dan inovatif. Model ijtihad Madura dapat dijadikan inspirasi bagi ulama Nusantara dalam merespons problematika fikih modern secara kontekstual dan solutif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ijtihad ulama Madura mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam menyikapi berbagai masalah fikih modern. Pada awalnya, corak ijtihad yang dominan adalah ijtihad qauli, yang cenderung berpegang pada pendapat ulama terdahulu secara tekstual. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas persoalan yang muncul, ulama Madura mulai mengadopsi pendekatan ijtihad manhaji yang lebih kontekstual dan adaptif, serta ijtihad jama'i yang bersifat kolaboratif dan multidisipliner. Pergeseran ini menunjukkan kemampuan ulama dalam merespons kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan dinamis.

Proses ijtihad dan penetapan fatwa tidak hanya dipengaruhi oleh penguasaan keilmuan agama, terutama mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama, tetapi juga oleh faktor sosio-kultural seperti kearifan lokal dan otoritas pesantren sebagai pusat pengambilan keputusan. Selain itu, kebutuhan praktis masyarakat terhadap solusi atas masalah kontemporer serta kemajuan teknologi dan globalisasi turut memberikan pengaruh besar dalam memperkaya perspektif dan metode ijtihad yang dilakukan. Ulama Madura mampu memadukan tradisi fikih klasik dengan tuntutan modernitas

secara harmonis, menghasilkan fatwa-fatwa yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam konteks sosial dan teknologi saat ini.

Pesantren sebagai lembaga keagamaan tetap memegang peranan strategis dalam memberikan legitimasi dan otoritas fatwa, dengan musyawarah fatwa yang melibatkan berbagai ulama dan disiplin ilmu memperkuat kualitas serta keberterimaan fatwa di masyarakat. Meskipun terdapat tantangan seperti resistensi dari kalangan konservatif dan keterbatasan literasi teknologi, peluang kolaborasi lintas disiplin dan dukungan dari pemerintah membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangan ijtihad yang progresif dan inklusif. Secara keseluruhan, transformasi ijtihad ulama Madura ini menjadi contoh nyata bagaimana tradisi keagamaan dapat beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi persoalan fikih modern, sekaligus menjadi model inspiratif bagi pengembangan fatwa di wilayah lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. (2020). Hukum Islam dalam Pemikiran Ulama Madura (Analisis Kitab Bulghah At-Thullab Karya KH. Thaifur Ali Wafa, Ambunten Timur, Sumenep). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*.

Al-Hikmah. (2019). Ulama Madura sebagai Pemegang Otoritas Keagamaan dan Sosial. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*.

Amaroh, S. T., & Holis. (2022). Ijtihad Jama'i sebagai Metode Penetapan Fatwa Produk Halal (Studi Analisis terhadap Konstruksi Elite Ulama Bangkalan). *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 127–137.

Mahfudz, S. (2015). Metodologi Fikih Sosial. *Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

NU Online. (2015, August 6). Metodologi Fikih Nusantara. Retrieved from <https://www.nu.or.id/opini/metodologi-fikih-nusantara-KKETf>

Putri, A. (2020). Ijtihad sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*.

Ahmad. (2016). Merangkai Ijtihad Jama'i melalui Ijtihad Parsial. *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam SYAIKHUNA*, 7(1), 55-65.

Amaroh, S. T., & Holis. (2022). Ijtihad Jama'i sebagai Metode Penetapan Fatwa Produk Halal (Studi Analisis terhadap Konstruksi Elite Ulama Bangkalan). *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 127–137.

Iqbal Juliansyahzen, M. (2020). Metode Ijtihad M. Quraish Shihab dan Kontribusinya dalam Pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia. *Universitas Islam Indonesia*.

Rahem, A. (2015). Menelaah Kembali Ijtihad di Era Modern. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 183-196. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.661>

Miswanto, A. (n.d.). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.

Junaidi, M. (2014). Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. *Jurnal Nizam*, 4(1), 45-60.

Amaroh, S. T., & Holis. (2022). Ijtihad Jama'i sebagai Metode Penetapan Fatwa Produk Halal. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 127–137.

Amin, M. (2020). Ijtihad Ulama dan Dinamika Pemikiran Tatanegara dalam Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 16(1), 97-111. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1472>

Zubaidah, H. S. (2020). Ijtihad dan Pengembangan Hukum Islam. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

Amaroh, S. T., & Holis. (2022). Ijtihad Jama'i sebagai Metode Penetapan Fatwa Produk Halal (Studi Analisis terhadap Konstruksi Elite Ulama Bangkalan). *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 127–137.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Kopertais 4. (2020). Metode Ijtihad dalam Islam. *El-Furqania Journal*.